

Laporan Akhir
Penelitian Hukum Tentang
**HAK DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK
DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

Disusun Oleh :
Tim Penelitian Dibawah Pimpinan
Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM - RI
JAKARTA 2011

KATA PENGANTAR

Salah satu kegiatan penelitian hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tahun anggaran 2011, adalah Penelitian Hukum tentang **“HAK DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA”**

Dalam rangka pelaksanaan penelitian tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional, telah membentuk Tim Penelitian dan menunjuk kami sebagai Ketua Tim untuk melaksanakan penelitian dimaksud, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PHN. 12 LT.01.05 Tahun 2011. Dalam kaitan tersebut, kami menyampaikan Laporan Akhir penelitian ini, untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, serta atas kerjasama yang baik dengan harapan semoga penelitian ini, dapat terselenggara dengan baik sebagaimana direncanakan. Kami berharap hasil penelitian ini, dapat bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional.

Jakarta, Medio September 2011.

Ketua Tim,

(MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar isi.....	3

BAB I : PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.....	5
B. Masalah Penelitian.....	9
C. Batasan Studi/Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode dan Desain Penelitian.....	10
G. Metode Analisis Data.....	11
H. Kerangka Konseptual.....	14
I. Jadwal Penelitian.....	15
J. Susunan Personalia.....	17

BAB II : TINJAUAN JURIDIS TENTANG AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

A. Fungsi dan Peranan Akuntan Publik.....	18
B. Akuntan Publik Dalam Pemeriksan Keuangan Negara.....	20
1. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara.	
2. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara.	
3. Standard Pemeriksaan Keuangan Negara.	
4. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara	

C.	Pokok-Pokok Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.....	28
D.	Hak dan Kewajiban Akuntan Publik.....	34
	1. Hak Akuntan Publik.	
	2. Kewajiban Akuntan Publik	
	3. Tanggungjawab Akuntan Publik	
	4. Larangan Terhadap Akuntan Publik.	
E.	Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Negara.....	40

BAB III : ANALISIS HAK DAN TANGGUNGJAWAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

A.	Eksistensi Profesi Akuntan Publik di Indonesia	43
B.	Independensi Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara.....	46
C.	Kewajiban & Tanggungjawab Akuntan Publik.....	55
D.	Perlindungan Hukum Terhadap Akuntan Publik.....	67

BAB IV : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran/Rekomendasi.....	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN 81

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Agar dapat berperan dalam era perdagangan bebas dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pengguna jasa dan melindungi kepentingan masyarakat serta sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis.¹

Akuntan Publik merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntabilitas entitas yang bersangkutan.² Jasa profesional Akuntan Publik merupakan hak exclusive Akuntan Publik dan hasil pekerjaan Akuntan Publik digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna hasil

¹ Monica Rahardian Ary Helmina ,Peran dan tanggung jawab akuntan publik dalam dunia usaha, Survey pada perusahaan pengguna jasa akuntan publik di Kalimantan Selatan;2007; Fakultas Ekonomi, Universitas Lambungmangkurat

² Mardiasmo , Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 2, No. 1, Mei 2006

pekerjaan Akuntan Publik tidak hanya klien yang memberikan penugasan, namun juga publik (investor/pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat dll).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik,³ jasa yang diberikan diatur dalam Pasal 3 bahwa akuntan publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi: jasa audit atas informasi keuangan historis; jasa revidu atas informasi keuangan historis; dan jasa asuransi lainnya. Di era reformasi yang telah masuk ke berbagai aspek kehidupan, membuka juga kesadaran akan pengelolaan keuangan negara. Tuntutan akan Good Governance dan Clean Governance menjadi seruan yang nyata untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan keuangan negara menjadi tugas BPK.⁵ Tugas tersebut meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁶

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,⁷ bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja

³ Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 tahun 2011,

⁴ Hasan Bisri, Peran BPK dalam Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, disampaikan pada acara Sosialisasi Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan; Ankara, 11 Desember 2008.

⁵ Pasal 23E UUDNRI 1945

⁶ Undang-Undang Keuangan Negara No.17 tahun 2003, Lntahun 2003 no 47 TLN no 4287

⁷ UU No. 15 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400;

untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari luar BPK dimaksud dilakukan apabila BPK tidak memiliki atau tidak cukup memiliki pemeriksa yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan.

Ketentuan dalam UU No. 15/2004 tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,⁸ yang menyatakan bahwa BPK berwenang untuk menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan wewenang BPK tersebut diatur dengan Peraturan BPK.⁹

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU No. 15/2006 tersebut, BPK telah mengeluarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan BPK No. 1/2008). Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPK tersebut, dijelaskan bahwa pemeriksa yang berasal dari luar BPK meliputi pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah atau akuntan publik pada kantor akuntan publik. Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa dari kantor akuntan publik (KAP), harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaannya karena akuntan publik yang terbiasa melakukan audit terhadap sektor privat akan melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa atestasi/asurans. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan

⁸ UU No. 15/2006 LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548

⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 12.

keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan sangat penting dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas.

Dalam kaitan tersebut, apakah Undang-Undang tentang Akuntan Publik (UU No.5/2011) telah melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Apakah Undang-Undang tentang Akuntan Publik (UU.No.5/2011) ini telah melindungi akuntan dalam negeri. Apakah ketentuan yang membuka kemungkinan masuknya akuntan asing tidak akan merugikan kepentingan nasional karena akan mudah menggali dan mengambil data-data perekonomian dan rahasia negara.

Selanjutnya, apakah ketentuan tentang sanksi pidana yang ditujukan kepada kantor akuntan publik jika terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), telah dirumuskan secara proporsional. Kami berpendapat, sanksi tidak terlalu memberatkan dan merugikan akuntan publik sebagai sebuah profesi. Sanksi pidana diberikan ditujukan agar kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk tanggungjawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil. Ketentuan tentang sanksi hukum sangat perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan jasa akuntan publik, karena dalam kegiatan yang dilakukan oleh akuntan publik memiliki implikasi kepada publik.

Ketentuan sanksi hukum terhadap pemalsu profesi akuntan publik, diharapkan dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan dengan modus menggunakan nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu, maupun dengan memalsu yang seolah-olah adalah akuntan publik. Sanksi pidana dikenakan pada akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data. Selain itu, dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Sanksi pidana dikenakan kepada setiap pihak yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik, dan atau mendapatkan izin usaha kantor akuntan publik atau izin pendirian cabang kantor akuntan publik. Serta, kepada pihak yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini apakah telah didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional Akuntan Publik hanya diberikan oleh pihak yang berhak. Hal ini untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis dan moral tertentu saja yang dapat memberi jasa profesional Akuntan Publik. Masalah lainnya yang tidak kalah penting, adalah Masalah Independensi Akuntan Publik harus secara konsisten sehingga dapat melindungi kepentingan publik. Kewenangan Pemerintah dalam pengaturan Akuntan Publik tidak boleh mengurangi independensi Akuntan Publik. Dalam kaitan tersebut diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan. Namun mengingat keterbatasan waktu dan

biaya, maka penelitian ini hanya difokuskan terhadap pokok permasalahan sebagaimana diutarakan dibawah ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah hak dan perlindungan hukum terhadap akuntan publik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara?
2. Bagaimanakah tanggungjawab akuntan publik atas hasil pekerjaannya dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara ?
3. Bagaimanakah independensi akuntan publik dalam kaitkannya dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur akuntan publik?
4. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap akuntan publik, atas kesalahan, pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik?

C. BATASAN STUDI/RUANG LINGKUP PENELITIAN.

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan peneliti, maka pelaksanaan penelitian ini dibatasi mengenai permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian;
2. Penelitian terhadap hak dan tanggungjawab akuntan public dalam pemeriksaan keuangan Negara;
3. Upaya yang harus ditempuh untuk dapat menyempurnakan pengaturan tentang hak dan tanggungjawab akuntan public dalam pemeriksaan keuangan negara.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang “Hak dan Tanggungjawab Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan keuangan Negara” ini adalah untuk : mengetahui kedudukan, peran dan fungsi, dan hak dan tanggung jawab serta penerapan sanksi hukum terhadap Akuntan Publik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara.

E. KEGUNAAN PENELITIAN.

Melalui penelitian ini akan diperoleh data hasil penelitian terkait dengan berbagai permasalahan hak dan tanggung jawab Akuntan Publik dalam pemeriksaan keuangan negara guna dijadikan sebagai bahan dalam mendukung pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia.

1. Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hak dan tanggungjawab akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara;
2. Mengetahui hak dan tanggungjawab akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara;

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi permasalahan dan analisis data penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi maupun kalangan akademisi.

1. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pengguna jasa akuntan publik serta bagi kalangan praktisi maupun teoritis dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara serta pembangunan dan pembaharuan hukum pada umumnya.

2. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum keuangan negara lebih lanjut, sebagai bahan kepustakaan di bidang hukum, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami mengenai aspek hukum keuangan Negara dalam sistem hukum nasional. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum sehingga kemungkinan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori hukum.

F. METODE DAN DESAIN PENELITIAN

Pada bagian ini akan dikemukakan : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hak dan tanggungjawab akuntan public dalam pemeriksaan keuangan Negara di Indonesia. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan keuangan Negara oleh akuntan publik sebagaimana terjadi dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran (deskripsi) secermat mungkin mengenai obyek penelitian dengan pemilihan bahan yang representatif. Tipe perencanaan penelitian adalah penelitian hukum normatif, dalam pengertian

sebagaimana dimasukdkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yaitu penelitian yang meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.¹⁰

3. Metode Penentuan Sampel.

Mengingat keterbatasan anggaran (dana), waktu dan demi efisiensi serta efektivitas penelitian ini, maka area sampel dan jumlahnya ditetapkan secara purposive-quota sampling, yaitu pemilihan sampel dengan melihat ciri-ciri khusus dari responden yang jumlahnya telah ditentukan terlebih dahulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, dipergunakan metode sebagai berikut : Sebelum dikemukakan populasi dari penelitian ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan lokasi penelitian. Sebagai lokasi penelitian ini adalah ditentukan seluruh wilayah Indonesia. Adapun responden penelitian ini, adalah para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian ini, antara lain: DEPARTEMEN KEUANGAN, BANK INDONESIA, Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan-RI, dan Instansi terkait lainnya. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan anggaran yang tersedia.

Bahan Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 50.

- 4.3.1. Bahan Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
- 4.3.2. Bahan Sekunder, terdiri dari :
 - 4.3.2.1. Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.
 - 4.3.2.2. Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi serta ulasan mass-media, termasuk ulasan dalam majalah hukum, majalah populer dan surat kabar) yang berkaitan dengan objek penelitian;
- 4.3.3. Bahan Tersier, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Ensiklopedi dan Kamus Pendukung lainnya.
- 4.4. Alat Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
 - 4.4.1. Studi kepustakaan/Normatif (Library Studies), yaitu mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, *- termasuk penelitian normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
 - 4.4.2. Studi Dokumen (Documentary Studies) dari bahan primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi :
 - 4.4.2.1. Data terakhir mengenai permasalahan penelitian di daerah penelitian.
 - 4.4.2.2. Daftar Pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup dan wawancara langsung dengan responden atas dasar guide line yang telah disiapkan sebelumnya.

G. METODE ANALISIS DATA.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang berupa angka sedapat mungkin disajikan dalam bentuk angka. Sifat dan Bentuk Laporan penelitian ini, adalah Deskriptif-analitis.

H. KERANGKA KONSEPSIONAL

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa assurance dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien dan transparan.

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi.¹¹

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.¹² Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

¹¹Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

H. PERSONALIA TIM

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-17 LT.01.05 Tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum tentang Hak dan Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara, susunan keanggotaan Tim Penelitian dan Narasumber adalah sebagai berikut:

¹² www.bpk.go.id/.../18-penyampaian-anggota-vi-mengenai-pemeriksaan-keuangan-dae.pdf -

No.	Nama	Jabatan
1.	Marulak Pardede, S.H,M.H., APU	: Ketua
2.	Heri Setiawan, S.H., M.H.	: Sekretaris
3.	Purwanto, S.H., M.H.	: Anggota
4.	Mosgan Situmorang, S.H., M.H.	: Anggota
5.	Sri Sedjati, S.H., M.H.	: Anggota
6.	Dra. Diana Yusyanti, M.H.	: Anggota
7.	Syprianus Ariesteus, S.H., M.H.	: Anggota
8.	Drs. Ulang MS., M.H.	: Anggota
9.	Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.	: Anggota
10.	Iis Trisnawati, A.Md.	: Staf Sekretariat
11.	Robert Pasaribu	: Staf Sekretariat

I. JADUAL PENELITIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-17 LT.01.05 Tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum tentang Hak dan Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara, jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 01 April 2011 sampai dengan 30 September 2011, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	BULAN
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal	April
2.	Pemaparan Proposal Penelitian	Mei
3.	Penyempurnaan Proposal	Mei
4.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Juni
5.	Analisa Data	Juli
6.	Penyusunan Draft Laporan Akhir	Agustus
7.	Pemaparan Hasil Penelitian	September
		September

8.	Penyempurnaan dan Penyerahan Laporan Akhir	
----	--	--

BAB II

TINJAUAN JURIDIS TENTANG AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

A. Fungsi dan Peranan Akuntan Publik.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi

kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dengan tujuan untuk: melindungi kepentingan publik; mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan; memelihara integritas profesi Akuntan Publik; meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Undang-Undang ini mengatur antara lain: lingkup jasa Akuntan Publik; perizinan Akuntan Publik dan KAP; hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP; kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA); Asosiasi Profesi Akuntan Publik; Komite Profesi Akuntan Publik; pembinaan dan pengawasan oleh Menteri; sanksi administratif; dan ketentuan pidana.

Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh Akuntan Publik, yaitu jasa asuransi yang hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik, juga diatur mengenai kedaluwarsa tuntutan pidana dan gugatan kepada Akuntan Publik. Di samping

mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur KAP yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturan KAP antara lain mengenai perizinan KAP dan bentuk usaha KAP. Salah satu persyaratan izin usaha KAP adalah memiliki rancangan system pengendalian mutu sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Sementara itu, pengaturan mengenai bentuk usaha KAP dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik terhadap hasil pekerjaannya.

B. Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

1. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara.

- 1.1. Pemeriksaan : adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 1.2. Pengelolaan keuangan Negara : adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- 1.3. Tanggung jawab keuangan Negara : adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara.

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsure keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (a.hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b.kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c.Penerimaan Negara; d.Pengeluaran Negara; e.Penerimaan Daerah; f.Pengeluaran Daerah; g.kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i.kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah).
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib

disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 diatas terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (6) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (7) Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas.
- (8) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak masuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor (6) dan (7).
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) dan (4) dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.
- (10) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (9) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

3. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

- 3.1. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
- 3.2 Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan obyek pemeriksaan;

- b. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan;
- c. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan objek pemeriksaan; dan
- e. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan system, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan (Ps.31 ayat 4 UU 15 Th.2006 tentang BPK)

4. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara.

- 4.1. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.
- 4.2. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.
- 4.3. Dalam rangka membahas permintaan, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada nomor (4.2), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.
- 4.4. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam nomor (4.1.), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

4.5. PEMANFAATAN KINERJA APARAT PEMERIKSA INTERN

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

4.6. PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN

- (1) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- (2) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- (3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- (4) meminta keterangan kepada seseorang;(dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang).
- (5) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan;
- (6) Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa

melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

4.7. INVESTIGASI DAN TEMUAN KASUS PIDANA

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

- (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akuntan publik adalah : akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Izin untuk bekerjanya suatu Badan Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dengan terlebih dahulu Akuntan tersebut mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik, yang kemudian harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut :

- Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan.
- Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang diselenggarakan oleh IAPI.
- Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
- Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling

sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.

- Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.
- Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

Setelah seorang Akuntan Publik mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dapat memberikan jasa akuntannya melalui Kantor Akuntan Publik yang sudah didirikan maka kemudian wilayah kerja/jasa akuntan yang dapat dilakukannya ialah memberikan atestasi yang diantaranya meliputi :

- a. Jasa audit umum atas laporan keuangan;
- b. Jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;
- c. Jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;
- d. Jasa reviu atas laporan keuangan; dan
- e. Jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP

Selain jasa tersebut tadi, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi memberikan kepada BPK posisi sebagai otorita tunggal pemeriksaan keuangan negara, namun karena dipandang BPK tidak mungkin dapat melakukan sendiri pemeriksaan keuangan

seluruh sektor negara. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 memberikan peluang bagi BPK untuk “menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK”. Untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara itu, BPK mengundang partisipasi Kantor Akuntan Publik (KAP), baik untuk pemeriksaan BUMN dan BUMD maupun untuk instansi pemerintahan.

Pemeriksaan keuangan negara ada persamaannya dengan pemeriksaan industri perbankan. Keduanya memerlukan dua jenis pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan finansil (financial audit) untuk memeriksa apakah transaksi keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jenis audit yang kedua adalah compliance audit atau audit kepatuhan kepada undang-undang maupun peraturan serta kebijakan Pemerintah yang berlaku.

Karena keunikan akuntansi pemerintahan maka BPK akan mewajibkan individu akuntan yang akan melakukan pemeriksaan keuangan negara untuk mengikuti program pelatihan khusus mengenai pemeriksaan keuangan negara dan mendapatkan sertifikat tanda lulus program. Program pelatihan ini akan diorganisir oleh BPK sendiri dengan kurikulum yang akan ditetapkan olehnya sendiri pula. Program khusus ini diperlukan karena kurikulum ilmu akuntansi pada universitas kita hanya terfokus pada kebutuhan di sektor swasta. Barangkali, baru Business School pada Universitas Wina di Austria yang sudah memasukkan masalah public goods dalam kurikulumnya. Undang-Undang, peraturan dan kebijakan tentang keuangan negara (Pusat dan Daerah) serta system akuntansi maupun auditnya merupakan topik pelajaran tersendiri dalam program tersebut.

BPK memberikan izin kepada individu akuntan dan KAP yang telah memiliki sertifikat program pemeriksaan keuangan negara untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dalam arti luas. Nama individu akuntan bersertifikat tersebut akan dimuat dalam daftar yang akan diumumkan secara luas dan diedarkan oleh BPK kepada semua instansi Pemerintah serta BUMN/BUMD. Instansi pemerintah ataupun BUMN/BUMD yang bersangkutan dipersilahkan memilih sendiri akuntan yang akan digunakannya dari daftar yang disusun oleh BPK itu. Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD yang bersangkutan sekaligus menegosiasikan berapa besarnya biaya pemeriksaan keuangannya berdasarkan tarif komersil yang berlaku. Untuk mengurangi beban keuangan negara, instansi (seperti universitas) ataupun badan usaha milik negara (BUMN dan BUMD) yang mampu akan membayar sendiri biaya jasa KAP yang dipergunakannya.

Akuntan dan/ataupun KAP yang memeriksa instansi Pemerintah serta BUMD/BUMN wajib menyerahkan copy Laporan Pemeriksaannya kepada BPK. Pada gilirannya, BPK mempelajari laporan itu dan memeriksanya apakah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Menggunakan kewenangan quasi-judicialnya, BPK dapat mengeluarkan nama akuntan ataupun KAP yang bersangkutan dari daftar pemeriksa keuangan sektor publik jika ternyata tidak memiliki dasar ilmu akuntansi yang memadai, tidak mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/ataupun berbuat hal-hal yang bertentangan dengan etika akuntan profesional. Program pendidikan akuntan bersertifikat pemeriksaan keuangan negara itu diharapkan akan dapat dimulai pada awal tahun 2007 mendatang.

C. POKOK-POKOK PENGATURAN UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK

Pada Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 April 2011 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik menjadi Undang-undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik). UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini, terdiri atas 16 BAB dan 62 Pasal. Pokok-pokok pengaturan Undang-Undang Akuntan Publik mencakup: Jenis jasa akuntan publik, Perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, Hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik, Kerjasama kantor akuntan publik, Asosiasi profesi akuntan publik, Komite profesi akuntan publik, Pembinaan dan pengawasan, Sanksi administratif, dan Ketentuan pidana. Gambaran pengaturan UU Akuntan Publik antara lain :

1. Jenis jasa akuntan publik mencakup jasa asuransi (assurance) yaitu jasa profesional yang independen dan biasanya dikerjakan oleh Akuntan Publik yang sah. Jasa yang diberikan adalah informasi keuangan, sehingga pengguna jasa asuransi bisa membuat suatu keputusan. Selain jasa asuransi tersebut, para akuntan publik dapat memberikan jasa akuntansi, keuangan, dan manajemen.
2. Perizinan akuntan publik. Syarat menjadi akuntan publik diantaranya: pendidikan minimal Sarjana Strata I, Diploma IV, atau yang setara. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntan Publik. Serta, pengalaman praktik di bidang jasa asuransi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.
3. Perizinan akuntan publik asing. Untuk berpraktik menjadi Akuntan Publik di

Indonesia diperketat bagi Akuntan Publik Asing agar melindungi Akuntan Publik Lokal. Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin: telah ada mutual recognition agreement dengan negara asal Akuntan Publik Asing, tidak pernah dicabut izin sebagai Akuntan Publik di negara asal, tidak pernah dipidana, mampu berbahasa Indonesia, memiliki pengetahuan tentang hukum dagang dan perpajakan Indonesia, dan berpengalaman praktik di bidang asurans.

4. Perizinan Kantor Akuntan Publik. Untuk memberikan jasanya maka Akuntan Publik harus mempunyai kantor dengan syarat untuk memperoleh izin Kantor Akuntan Publik: mempunyai kantor atau tempat usaha, memiliki rancangan sistem pengendalian mutu, dan memiliki tenaga profesional pemeriksa minimal dua orang yaitu Sarjana S1 akuntansi dan Diploma III akuntansi.
5. Hak akuntan publik. Memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewajiban akuntan publik. Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, serta menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan.
7. Kewajiban kantor akuntan publik. Memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu, memasang nama lengkap kantor akuntan publik pada

bagian depan kantor, serta menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan.

8. Larangan akuntan publik. Memiliki atau menjadi rekan pada lebih dari satu kantor akuntan publik. Merangkap sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada: lembaga pemerintahan, negara, atau lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, serta merangkap jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
9. Larangan kantor akuntan publik. Melakukan kerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang telah melakukan kerjasama dengan kantor akuntan publik lain, serta mencantumkan nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang status terdaftar kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing tersebut pada Menteri Keuangan dibekukan atau dibatalkan.
10. Kerjasama antar kantor akuntan publik. Kerjasama antar kantor akuntan publik dalam bentuk Organisasi Audit Indonesia, nama Organisasi Audit Indonesiadapat dicantumkan bersama-sama dengan nama kantor akuntan publik, serta kantor akuntan publik yang tergabung dalam Organisasi Audit Indonesia dapat memberikan jasa secara bersama-sama.
11. Kerjasama kantor akuntan publik dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing. Kantor akuntan publik dapat melakukan kerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang terdaftar pada Menteri Keuangan, dan nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dapat dicantumkan bersama-sama dengan kantor akuntan publik

setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

12. Keduabelas, asosiasi profesi akuntan publik. Akuntan publik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Menteri Keuang menetapkan hanya satu Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan antara lain: menyusun dan menetapkan SPAP, menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan, dan melakukan tinjauan ulang (review) mutu bagi anggotanya.
13. Komite profesi akuntan publik. Menteri Keuangan membentuk Komite Profesi Akuntan Publik yang berwenang: memberikan pertimbangan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik, penyusunan standar akuntansi dan SPAP, dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik. Selain itu, berwenang sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas akuntan publik dan kantor akuntan publik. Keanggotaan Komite bersifat kolegial, terdiri dari tigabelas anggota dari berbagai unsur, antara lain: Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Pasar Modal, Otoritas Perbankan, Akademisi Akuntansi, Pengguna jasa Akuntan Publik, Kementerian Pendidikan Nasional, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
14. Pembinaan dan pengawasan. Menteri Keuangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan cabang kantor akuntan publik, seperti: Menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan akuntan publik, kantor akuntan

publik, dan cabang kantor akuntan publik. Menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan, melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik terkait dengan SPAP, penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik dan pendidikan profesional berkelanjutan. Serta, melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan cabang kantor akuntan publik.

15. Sanksi administratif. Menteri Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, kantor akuntan publik, dan atau cabang kantor akuntan publik atas pelanggaran ketentuan administratif. Jenis-jenis sanksi: rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan atau denda.
16. Ketentuan pidana. Sanksi pidana dikenakan pada akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data. Selain itu, dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Sanksi pidana dikenakan kepada setiap pihak yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik, dan atau mendapatkan izin usaha kantor akuntan publik atau izin pendirian cabang kantor akuntan publik. Serta, kepada pihak yang bukan akuntan publik tetapi

menjalankan profesi akuntan publik.

17. Kedaluwarsa. Akuntan publik yang melakukan tindakan pidana berdasarkan undang-undang akuntan publik dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari lima tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.

D. HAK DAN KEWAJIBAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik diatur antara lain tentang hak, kewajiban dan larangan kepada akuntan publik.

1. Hak Akuntan Publik.

Dalam pasal 24, antara lain ditegaskan bahwa : Akuntan Publik berhak untuk :

- Memperoleh imbalan jasa;
- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan
- Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Akuntan Publik.

Selanjutnya, dalam pasal 25 UU No.5 tahun 2011, ditaur tentang Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain disebutkan, bahwa :

Akuntan Publik wajib: berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud; mendirikan

atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP; melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak: menjadi Rekan pada KAP; mengundurkan diri dari KAP; atau merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini; menjaga kompetensi melalui pelatihan professional berkelanjutan; dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain itu, Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib: melalui KAP; mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Tanggungjawab Akuntan Publik

Dalam Pasal 26 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur tentang tanggungjawab akuntan publik, yaitu : Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur : KAP atau cabang KAP wajib: mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha; memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.

KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan

warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma.

KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri: laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana dimaksud.

KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri: perubahan susunan Rekan; perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP; perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP; perubahan alamat KAP; berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA; pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 28 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur Dalam memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila: Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien; Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau.

Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.

Dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur bahwa : Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Larangan Terhadap Akuntan Publik.

Dalam UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur juga mengenai Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Di dalam Pasal 30, ditentukan, bahwa : Akuntan Publik dilarang:

- memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;
- merangkap sebagai: pejabat negara; pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;
- memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan

pelaksanaannya;

- memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin;
- memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin;
- memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- menerima imbalan jasa bersyarat;
- menerima atau memberikan komisi; atau melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.

Dalam Pasal 31 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur bahwa : KAP dilarang: melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain; mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan; memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri; membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan membuat iklan yang

menyesatkan. Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

E. Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Negara.

Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara telah jauh berbeda dengan struktur ketatanegaraan zaman Hindia Belanda. Di era reformasi yang diiringi dengan amandemen UUD 1945 BPK telah ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen.

Masa reformasi telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan struktur ketatanegaraan, yang salah satunya adalah adanya amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 memang menjadi tuntutan dari berbagai pihak mengingat selama era orde baru telah terjadi sakralisasi yang cukup kuat terhadap UUD 1945. Praktis, dengan adanya amandemen tersebut, perubahan terhadap pola hubungan antara lembaga-lembaga negara tertata lebih baik dari yang sebelumnya.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang juga mengalami perubahan. Bab VIII A pasal 23E menyebutkan tentang eksistensi BPK yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri (ayat 1). Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya (ayat 2). Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang (ayat 3). Mengenai anggota dari BPK, pasal 23F menyebutkan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Untuk pimpinan BPK

dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. (pasal 23G ayat 1).

Dari ketentuan yang diatur di dalam pasal 23E UUD 1945 menempatkan eksistensi BPK sebagai lembaga tinggi negara yang jauh berbeda dengan struktur ketatanegaraan zaman Hindia Belanda, dimana saat itu Algemene Rekenkamer mempunyai kewenangan yang luas terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Hindia Belanda yang kedudukannya berada dibawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sedangkan kedudukan dalam ketatanegaraan setelah merdeka BPK merupakan lembaga tinggi negara yang independen.

Independensi itu bisa diperhatikan dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. BPK menilai berdasarkan dua aspek yakni doelmatig yang artinya apakah penggunaan anggaran itu sudah mencapai manfaat yang dituju oleh anggaran itu dan aspek rechtmatig yang maknanya apakah penggunaan anggaran itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun keuangan negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk melakukan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintah dan atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2) UU No. 15/2004 dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Maksud dari ketentuan ini adalah kekayaan negara yang dikelola oleh yayasan milik negara dan perusahaan negara/daerah yang sudah tercatat di Pasar Modal, BPK tidak berwenang melakukan audit hanya saja hasil audit itu wajib disampaikan kepada BPK.

Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menurut UU No. 15/2004 pasal 4 (1) bahwa: pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 23E UUD 1945 juga mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan

tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Menurut penjelasan pasal 16 (1) No. 15 tahun 2004 terdapat 4 opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Dalam pasal 17 diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya., laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan melibatkan berbagai pihak menurut ketentuan UU

No. 15 tahun 2004 antara lain: pasal 14 tindak lanjut dilakukan oleh aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana salah satunya dengan Jaksa Agung dengan Kesepakatan Bersama Ketua BPK dan Jaksa Agung nomor 62/S/I-III/2000, pasal 20 tindak lanjut melalui pejabat pemerintah terkait dengan pasal 60 dan 61 berupa ganti kerugian menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

BAB III

ANALISIS HAK DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan analisis data hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu :

Dewasa ini, dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) (Kepala Pusatnya saat ini diketuai oleh Langgeng Subur) yang dalam tugas sehari-hari menjalankan fungsi regulator profesi Akuntan Publik. Fungsi utama pusat ini, adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap propesi akuntan publik, termasuk law enforcement yang merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban akuntan publik terhadap jasa yang diberikannya.

A. Eksistensi Profesi Akuntan Publik di Indonesia

Profesi akuntan publik adalah profesi yang berjalan bersama-sama dengan masyarakat ekonomi (economic society) dalam mengembangkan kemampuannya. Sangat sulit dipahami tanpa akuntansi dan auditing, negara maju dapat mencapai kondisi seperti yang ada saat ini. Dengan adanya akumulasi modal yang begitu rupa, sangat sulit dibayangkan apabila transaksi masih berdasar cara-cara konvensional, dalam arti dimana harus terjadi perkenalan lebih dahulu baru dilakukan transaksi. Masyarakat ekonomi dapat berkesempatan tumbuh dalam kondisi dimana akuntansi dan auditing yang obyektif dan jujur tetap menjalankan fungsinya secara baik. Lancarnya alokasi ekonomi secara optimal melalui lalu lintas modal, kekayaan, hak dan kewajiban yang dikenal sebagai transaksi bisnis dapat berlangsung secara masif, antara lain karena terdapat asumsi sederhana dibaliknyanya. Yakni bahwa perilaku setiap

partisipan ekonomi dan bisnis dapat dikendalikan melalui jendela akuntansi dan laporan keuangan yang telah diaudit.

Kemampuan pembengkakan volume dana yang tersalur lewat pasar modal dan lembaga keuangan dimungkinkan karena adanya asumsi tersebut. Hal itu menciptakan "self serving control of investment society". Apa yang terjadi dalam masa-masa krisis ekonomi tahun 1998 dimana terjadi kebangkrutan bank-bank di tanah air, dapat terjadi salah satunya karena kegagalan profesi akuntan publik berperan dalam menjaga "self serving control of investment society" tersebut. Bagaimana mungkin terjadi, beberapa saat setelah kantor akuntan publik mengaudit bank-bank tersebut dengan hasil "wajar tanpa pengecualian", bank-bank tersebut sudah dalam keadaan dibekukan.

Kondisi bank-bank bermasalah yang kemudian dibekukan operasinya pada 13 Maret 1999 niscaya telah bisa diprediksi berdasarkan informasi yang termuat pada laporan keuangan 1997. Hal tersebut dibuktikan dalam sebuah studi sejumlah rasio laporan keuangan bank-bank bermasalah, dibandingkan dengan rasio yang sama pada bank-bank lain yang tidak bermasalah. Belajar dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia kini sedang berbenah. Termasuk diantaranya profesi akuntan publik yang mana telah diberi kepercayaan oleh publik sebagai kelompok sophisticated user yang membaca laporan keuangan perusahaan yang diauditnya.

Pengertian Akuntan menurut Hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan dimana dalam pasal 1 dari UU No.34/1954 menyatakan bahwa : "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar akuntan (accountant) dengan

penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai Ijazah akuntan sesuai ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini".

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang lahir dan besar dari tututan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stake holder terutama berkaitan dengan akuntabilitas entitas yang bersangkutan. Jasa profesional akuntan publik merupakan hak istimewa akuntan publik dan hasil pekerjaan akuntan publik digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Pengguna hasil pekerjaan akuntan publik tidak hanya klien yang memberikan penugasan tetapi juga publik (investor, pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat dan lain-lain).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Profesi Akuntan Publik memiliki peran yang penting untuk membantu investor dan para stake holder untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Akuntan publik memiliki hak istimewa dalam menjalankan praktik profesionalnya. Keberadaan peran akuntan publik cukup strategis diatur oleh banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 19 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-undang diatas secara jelas menyebutkan laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta wajib diperiksa oleh Akuntan Publik.

B. Independensi Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh atau tidak dikendalikan oleh pihak lain juga tidak tergantung pada pihak lain. Dalam kaitannya dengan independensi akuntan publik yaitu berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan publik dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif serta tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Beberapa ahli mendefinisikan independensi, antara lain : Arens, mendefinisikan independensi : “A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by acouncil”.¹³ Sedangkan menurut Mulyadi mendefinisikan independensi sebagai “Keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.”¹⁴

Akuntan publik yang independen haruslah tidak terpengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Selain dituntut memiliki kompetensi yang memadai, akuntan publik juga dituntut untuk senantiasa mempertahankan sikap mental independen.

Hal ini berarti akuntan publik harus senantiasa membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak-pihak tertentu baik dalam pelaksanaan auditing maupun dalam pelaporan temuan-temuan serta dalam pemberian pendapat.

¹³ Arens dan Loebbecke. (2003). Auditing. Adaptasi oleh Amir Abadi Yusuf. Buku Satu. Jakarta:Salemba Empat.

¹⁴ Mulyadi, 2002, Auditing, Buku I, Salemba Empat, Jakarta

Selain wajib mempertahankan sikap independennya (*independence in fact*), akuntan publik wajib pula untuk menghindari keadaan-keadaan yang mengakibatkan auditor tampak tidak independen sehingga masyarakat meragukan independensinya (*independence in appearance*). Bila *independence in fact* dan *independence in appearance* dapat dipertahankan, masyarakat akan berpersepsi bahwa akuntan publik telah benar-benar independen.

Penetapan independensi akuntan publik ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pertama kali dalam kongresnya pada tahun 1973, yang kemudian mengalami beberapa perubahan.¹⁵ Perubahan tersebut dikarenakan beberapa kondisi di Indonesia antara lain karena pemerintah belum mengatur adanya kewajiban audit yang berlaku umum untuk usaha swasta di Indonesia.

Hal tersebut diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia BAB IV pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa: "Setiap anggota profesi harus mempertahankan sikap independent. Ia harus bebas darisemua kepentingan yang bias dipandang tidak sesuai dengan integritas dan objektivitasnya. Tanpa tergantung efek kebenarannya dari kepentingan itu." Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam kode etik akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat sepanjang persepsi independensi ini dimasukkan ke dalam aturan etika, hal ini mengikat akuntan publik independen menurut kepada ketentuan profesi.

Standard Profesi Akuntan Publik mengatur secara khusus mengenai independensi akuntan publik dalam standard umum kedua yang berbunyi: "Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikapmental harus dipertahankan oleh auditor."

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Standard Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik sebab :

1. Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Apabila akuntan publik tetap memelihara independensi selama melaksanakan pemeriksaan, maka laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan.
2. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap akuntan publik ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Sebagaimana telah disebutkan diatas klasifikasi independensi akuntan publik mengkategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu:

1. Independence in fact (independensi dalam fakta) akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.
2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) merupakan pandangan pihak lain terhadap diri akuntan publik sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun akuntan publik telah menjalankan audit secara independen dan objektif, namun pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercakup dalam independensi antara lain sebagai berikut:

1. Suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yangdiperiksanya, yang memungkinkan ia bersikap jujur dan ia memihak.
2. Suatu tindakan yang bebas dari pengaruh, bujukan, pengendalian pihak lain dalam melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporannya.

Pentingnya independensi akuntan publik untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik.

Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa sikap independensi akuntan publik ternyata berkurang. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seorang akuntan publik yang mengaudit perusahaan dan juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah melakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai orang yang independen.

Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh akuntan publik akan independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi.Demikian juga halnya, seorang akuntan publik yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya

atas laporan keuangan tersebut. Namun, bagaimanapun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak.

Salah satu persepsi yang harus disamakan adalah bahwa tujuan audit laporan keuangan adalah bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk --diantaranya-- memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji yang material, disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum, menguji ketaatan dalam menjalankan prosedur akuntansi dan menilai pengendalian internal. Persepsi lain yang juga harus disamakan adalah bahwa audit laporan keuangan tidak berarti memberikan justifikasi benar salahnya sebuah transaksi keuangan, auditor hanya mengungkapkan wajar tidaknya sebuah transaksi keuangan dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁶ Ruang lingkup keuangan Negara meliputi antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

¹⁶ Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹⁷

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (2) diatur bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik diserahkan kepada BPK untuk dievaluasi. Oleh karena itu bisa saja akuntan publik ataupun BPK di tunjuk oleh RUPS. Namun dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tugas BPK hanya terbatas pada evaluasi terhadap laporan keuangan tersebut.

Bahwa produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini atau pendapat akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan atau informasi keuangan dimana opini tersebut merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable assurance) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Produk akuntan publik tersebut bukan akta otentik sebagaimana dikeluarkan oleh pejabat publik.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dinyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Tugas

¹⁷ Stanbury, WT.2003, Accountability to Citizen in the Westminster Model of Government: more Myth than reality Fraser Institute Digital Publication, Canada.

dan kewenangan BPK untuk memeriksa BUMN/BUMD juga diakui berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Tugas dan kewenangan BPK untuk memeriksa BUMN/BUMD ini cukup sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, adanya ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta penjelasannya dan Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan peluang bagi BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk diaudit oleh akuntan Publik.

Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, salah satunya adalah akuntan publik untuk melakukan kegiatan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK atau pihak lain diluar BPK (apabila diatur dengan perundang-undangan) dapat menetapkan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, misalnya penggunaan akuntan publik.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan BPK tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menunjuk 10 KAP (kantor akuntan publik) untuk melakukan audit Laporan Keuangan BUMN. Sepuluh KAP ini telah mengaudit laporan keuangan BUMN untuk tahun 2006, dan hasil pemeriksaan KAP tersebut sedang diuji dan dilihat apakah telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan atau tidak.

Hasil dari kajian yang dilakukan oleh BPK akan diserahkan kepada Departemen Keuangan sekaligus sebagai rekomendasi kepada Menteri mengenai layak atau tidaknya KAP tersebut untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah, sehingga BPK tidak perlu lagi untuk melakukan audit ulang. Reviu ini adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Kewajiban KAP untuk menyerahkan seluruh hasil pemeriksaannya guna direviu oleh BPK tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan BPK.

Dalam kaitannya dengan independensi akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara, akuntan publik harus memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun. Beberapa jenis opini yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer).

Dalam teori auditing, masing-masing opini yang diberikan oleh akuntan publik tersebut dipengaruhi oleh beberapa kriteria diantaranya, jika pengendalian internal memadai dan tidak terdapat salah saji yang material maka akuntan publik dapat memberikan opini WTP; jika pengendalian internal memadai namun terdapat salah saji yang material pada beberapa hal maka akuntan publik dapat memberikan opini WDP; jika pengendalian internal tidak memadai dan terdapat banyak salah saji yang material pada banyak hal maka akuntan publik dapat memberikan opini tidak wajar (TW); kemudian jika akuntan publik tidak cukup bukti untuk membuat opini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan dalam menjalankan prosedur audit atau auditor merasa dalam kedudukan yang tidak independen maka auditor dapat memberikan opini disclaimer.

Kaitannya dengan independensi akuntan publik dalam membuat opini sebagaimana telah diuraikan diatas dalam uraian tentang independensi maka akuntan publik harus memenuhi independensi sikap mental (*independence in fact*) maupun independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Terutama dalam pemeriksaan keuangan negara yang saat ini menjadi sorotan tentang akuntabilitasnya.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa atestasi/asurans. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan sangat penting dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, pada era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Agar dapat berperan dalam era perdagangan bebas dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pengguna jasa dan melindungi kepentingan masyarakat serta sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, kami menyambut baik akan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah diatur ketentuan untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Undang-Undang tentang Akuntan Publik ini telah pula melindungi akuntan dalam negeri. Ketentuan yang membuka kemungkinan masuknya akuntan asing tidak akan merugikan kepentingan nasional karena tidak akan mudah menggali dan mengambil data-data perekonomian dan rahasia negara.

Ketentuan tentang sanksi pidana yang ditujukan kepada kantor akuntan publik yang terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), telah dirumuskan secara proporsional. Sanksi tidak terlalu memberatkan dan merugikan akuntan publik sebagai sebuah profesi. Sanksi pidana diberikan, ditujukan agar kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk tanggungjawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil.

Ketentuan tentang sanksi terhadap pemalsu profesi akuntan publik, diharapkan dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan dengan modus menggunakan nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu, maupun dengan memalsu yang seolah-olah adalah akuntan publik. Undang-Undang tentang Akuntan Publik ini telah didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional Akuntan Publik hanya diberikan oleh pihak yang berhak. Hal ini untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis dan moral tertentu saja yang dapat memberi jasa profesional Akuntan Publik.

Disamping itu, Undang-Undang tentang Akuntan Publik ditegaskan bahwa periode maksimal akuntan publik menjadi sama dengan kantor akuntan. Masa pembatasan itu baru berakhir setelah akuntan tidak memberikan jasa audit selama dua tahun berturut-turut atas klien tersebut. Dalam pelaksanaan rotasi hendaknya dapat dilakukan dengan merotasi mitra kerja dari Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. Dan, independensi Akuntan Publik harus secara konsisten sehingga dapat melindungi kepentingan publik. Kewenangan Pemerintah dalam pengaturan Akuntan Publik tidak boleh mengurangi independensi Akuntan Publik.

C. Kewajiban & Tanggungjawab Akuntan Publik

Walaupun seorang Akuntan Publik telah dikenai sanksi administrasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran PMK No. 17/PMK.01/2008, namun tetap saja pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian pihak-pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran tersebut, dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak atas pemenuhan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang Akuntan Publik merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya bagi aktivitas berbisnis secara sehat di Indonesia.

Hasil penelitian, analisa serta pendapat dari Akuntan Publik terhadap suatu laporan keuangan sebuah perusahaan akan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun publik yang menggunakannya. Misalnya; para investor dalam mempertimbangkan serta bahkan memutuskan kebijakan investasinya, para penasehat keuangan ataupun investasi dalam memberikan arahan pada para investor terhadap keadaan dan prospek dari perusahaan tersebut, para pemberi pinjaman (lenders) dalam mempertimbangkan serta

memutuskan langkah pemberian ataupun penghentian pinjaman bagi perusahaan tersebut.

Peran Akuntan Publik lainnya adalah fasilitator dalam menghadirkan dirinya untuk memfasilitasi setiap potensi aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan tersebut, pelanggan dalam mempertimbangkan hubungan sekarang dan kedepannya dengan perusahaan tersebut, pemerintah dalam memberikan pertimbangan hubungan bisnis ataupun pemberian izin ataupun kualifikasi sehubungan dengan aktivitas berbisnis dari perusahaan tersebut bahkan karyawan dari perusahaan tersebut sendiri misalnya, dalam melihat masa depan dari keberadaannya dalam perusahaan tersebut serta masyarakat lainnya.

Dapat dibayangkan jika seorang investor lokal ataupun asing memutuskan untuk melakukan langkah investasi dengan mengakuisisi sebuah Perseroan Terbatas di Indonesia, hanya didasarkan pada keyakinannya melihat penampilan dan juga nama besar serta janji-janji dari pemegang saham Perseroan tersebut, tanpa melakukan pemeriksaan secara mendalam dan secara cukup terhadap laporan keuangannya. Sehingga tidak mengetahui fakta yang sangat penting bahwa sebenarnya Perseroan yang secara tampak terlihat begitu besar karena memiliki banyak harta di sana sini tersebut, ternyata pada saat yang sama juga memiliki begitu banyak utang yang jika dikalkulasikan secara teknis telah berada dalam keadaan insolvent.

Akan tetapi pada sisi lain, bisa pula dibayangkan sebuah bank yang berdasarkan suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh Auditor Publik, memutuskan untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada debiturnya. Dimana pada akhirnya diketahui bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang direayasa untuk menunjukkan bahwa debitur tersebut tetap dalam keadaan membukukan laba. Padahal keadaan yang sebenarnya dari debitur tersebut ketika itu

sudah mengalami kerugian yang berturut-turut dan telah berada dalam keadaan keuangan yang sangat kritis.

Kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memberikan gambaran yang benar tentang status kesehatan keuangannya, sangat berhubungan dengan konsekuensi hukum dari aktivitas berbisnis (sebagai suatu hubungan hukum). Dimana konsekuensi hukum itu mengharuskan masing-masing pihak yang terikat didalamnya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang diikatkan kepadanya, tepat seperti yang telah disepakati. Dalam keadaan yang terburuk, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban tersebut, baik sebagai akibat dari tindakan wan prestasi (1243 KUHPerdara) ataupun Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUH Perdata) yang secara hukum (by law) berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara, akan memberikan konsekuensi penghukuman bagi pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi ataupun melawan hukum tersebut untuk membayar seluruh kerugian dari pihak-pihak yang dirugikan dengan menggunakan seluruh harta miliknya, tidak saja yang telah ada akan tetapi juga yang akan ada.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat begitu pentingnya keberadaan dari seorang Akuntan Publik sebagai perwakilan dari kepentingan publik dalam suatu aktivitas perekonomian, yang tidak saja melibatkan pelaku-pelaku bisnis pribadi akan tetapi juga melibatkan negara untuk suatu jangkauan serta konsekuensi aktivitas dan hukum komersial yang berskala nasional maupun internasional. Sehubungan dengan topik tersebut di atas, Penulis akan mengkonsentrasikan pembahasannya pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam melakukan tugas-tugasnya selaku seorang profesional yang independen, serta konsekuensi-konsekuensi hukum apa saja yang memungkinkan terjadi dalam hal kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan ataupun dilanggar.

Fakta menunjukkan, bahwa ketidakbenaran ataupun permasalahan-permasalahan sehubungan dengan akurasi kebenaran dari suatu pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan banyak dilakukan oleh akuntan-akuntan publik palsu, ataupun laporan-laporan keuangan yang dihadirkan dengan memalsukan nama dari Akuntan-Akuntan Publik yang legal.

Pertanggungjawaban seorang Akuntan Publik terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya, menjadi dasar keharusan hadirnya kualitas kebenaran dari setiap hasil audit ataupun pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukannya. Keharusan dalam memenuhi standar kualitas kebenaran tersebut, akan sangat berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang professional yang mandiri.

Jika melihat seluruh persyaratan yang wajib harus dipenuhi bagi seseorang untuk menjadi seorang Akuntan Publik, termasuk juga persyaratan yang harus dipenuhi dalam memberikan jasa pelayanannya seperti yang diatur dalam pasal 5 hingga pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 17/PMK.01/2008, maka secara teori seharusnya keberadaan dan hasil kerja dari Akuntan Publik tidak perlu diperdebatkan lagi tentang akurasi dan kebenarannya.

Begitu ketatnya persyaratan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dan kewenangan untuk melaksanakan profesi Akuntan Publik, yang melibatkan kewenangan dari dua lembaga?yakni Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam menyatakan kelayakan kualitas keilmuan dan penerapan kode etik profesi seorang Akuntan Publik, dan Menteri Keuangan RI dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Akuntan Publik begitu juga dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) menggambarkan sudah seharusnya hasil kerja dari seorang akuntan publik akan memberikan

perlindungan pada setiap anggota masyarakat yang menggunakan ataupun meletakkan kepercayaan kepadanya dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam langkah penataan dan peningkatan kualitas keilmuan dan juga independensi dari seorang Akuntan Publik, Menteri Keuangan dalam fungsi pengawasan terhadap Akuntan Publik serta juga IAPI dalam fungsi pengawasan dan pembinaan Akuntan Publik yang menjadi anggotanya, telah pula membangun begitu banyak ketentuan-ketentuan baik dalam ketentuan Standar Akutansi Keuangan, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan rangkaian pola pelatihan professional berkelanjutan, seharusnya sudah semakin memberikan jaminan pencapaian kualitas yang dimaksud tersebut.

Dalam kenyataannya, dalam masyarakat masih saja terus terjadi tudingan terhadap ketidakprofesionalan dari seorang Akuntan Publik. Hal itu terlihat dengan dari Menteri Keuangan RI menjatuhkan sanksi peringatan hingga sanksi pembekuan izin dari Akuntan Publik seperti pada kasus-kasus yang terjadi pada bank-bank bermasalah ataupun yang telah dibekukan beberapa waktu lalu.

Dampaknya menimbulkan begitu banyak kerugian bagi pihak-pihak yang telah secara salah mengambil keputusan-keputusan, akibat kepercayaan yang diletakkan terhadap hasil pekerjaan Akuntan Publik tersebut. Begitu pula dalam aktivitas profesinya yang berhubungan dengan pernyataan laporan keuangan perusahaan terbuka di pasar modal, yang sangat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham publik dan pihak-pihak yang menggunakan hasil audit laporan keuangan emiten tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pelanggaran-pelanggaran profesi yang terjadi dalam praktek dalam banyak perdebatan, diduga dan bahkan telah terbukti tidak hanya dikarenakan kegagalan ataupun ketidakmampuan ataupun kelalaian dari Akuntan Publik untuk melakukan

pemeriksaan ataupun audit laporan Keuangan berdasarkan SPAP sebagai suatu panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh setiap Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, akan tetapi lebih dilatarbelakangi oleh motif-motif yang berhubungan dengan konflik kepentingan pribadi antara Akuntan Publik dengan perusahaan yang diperiksanya. Atau bahkan lebih buruk lagi penggunaan Akuntan Publik tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan yang menggunakannya.

Keadaan seperti itu memang membuat ilmu ataupun kemampuan menjadi tidak berarti. Karena manakala kecerdasan moral dari Akuntan Publik tersebut tidak membentengi kecerdasan intelektualnya dengan baik, maka akan sangat mudah deviasi profesionalitas tersebut terjadi. Sehingga pelaksanaan tugas atas dasar prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian serta prinsip kerahasiaan tidak lagi dilaksanakan dengan berbagai ragam alasan dan tujuan tanpa memperdulikan lagi akibatnya bagi pengguna. Hal seperti ini tidak saja mungkin terjadi pada profesi Akuntan Publik, akan tetapi bisa saja terjadi pada siapapun, seperti terhadap profesi Advokat, Appraisal, Adjuster, dan profesi-profesi ataupun pengemban jabatan lainnya.

Aktivitas-aktivitas dari Akuntan Publik yang tidak benar serta dilakukan dengan melanggar kode etik profesi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak saja akan memelihara bola ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi Akuntan publik seperti yang telah terdapat dalam masyarakat selama selama ini, akan tetapi akan memberikan konsekuensi semakin sulitnya seorang akuntan publik untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan kerja dalam penggunaan jasanya oleh masyarakat pengguna.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang

bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65.

Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan ijin baru dilakukan dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAP dan termasuk juga pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan ijin sebelumnya, ataupun tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik.

Akan tetapi, hukuman yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang Akuntan Publik ataupun KAP, ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut.

Misalnya, suatu fakta tentang sebuah KAP yang membantu sebuah perusahaan (debitur sebuah bank BUMN yang sebenarnya telah mengalami kerugian yang sangat dalam dan sudah sangat sulit untuk melanjutkan operasinya) untuk mendapatkan tambahan kredit dari bank tersebut dengan cara merekayasa laporan keuangannya, sehingga pada hasil akhirnya ditampilkan dalam keadaan masih memperoleh laba, dimana pada akhirnya, semua langkah rekayasa laporan keuangan tersebut terbuka ketika debitur tersebut dinyatakan pailit. Bank tersebut jelas mengalami kerugian akibat dari keyakinannya terhadap hasil audit Akuntan Publik terhadap laporan keuangan dari

debiturnya tersebut. Jika Bank tersebut mengetahui status yang sebenarnya dari debiturnya tersebut, maka Bank itu tidak akan memberikan pinjaman tambahan terhadap debiturnya tersebut.

Dalam hal ini, Bank tersebut semestinya mempunyai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban perdata, yaitu pembayaran ganti rugi dari Akuntan Publik tersebut. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 44 PMK No. 17/PMK.01/2008. Inti peraturan itu bahwa Akuntan Publik atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikannya. Tanggung jawab dari Akuntan Publik terhadap konsekuensi dari hasil Audit Laporan Keuangan yang dilakukannya yang dimaksud dalam pasal 44 tersebut walaupun berdasarkan PMK itu hanya terbatas pada pemberian sanksi administrasi, akan tetapi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan Akuntan Publik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Bank sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang telah dilakukannya, sehubungan dengan Laporan Keuangan yang hadir secara menyesatkan tersebut.

Lebih jauh diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata bahwa pertanggungjawaban, seorang Akuntan Publik terhadap pihak yang dirugikan, tidak saja untuk kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya, akan tetapi termasuk juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun kurang hati-hatiannya. Dan dalam pasal 1367 KUHPerdata bahwa Akuntan Publik juga bertanggungjawab terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Dari ketentuan KUHPerdata tersebut, dapat di pahami bahwa walaupun seorang Akuntan Publik telah mendapatkan sanksi administrasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan pasal 65 PMK No. 17/PMK.01/2008, akan tetapi tetap saja pertanggungjawaban untuk mengganti-kerugian pihak-pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran tersebut dapat

dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak atas pemenuhan ganti rugi tersebut berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta. Sayangnya, atas waktu yang terbatas, penulis belum sempat melakukan penelitian empiris, apakah ada kasus-kasus dimana pihak-pihak pengguna Laporan Keuangan yang disajikan oleh Akuntan Publik, secara melawan hukum pernah melakukan gugatan perduta berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dijelaskan tersebut di atas.

Sehubungan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum itu, maka langkah pemenuhan dari ganti kerugian tersebut berdasarkan pasal 1131 KUHPerduta, mengatur sebagai berikut: Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal itu jelas mengatur bahwa harta pribadi dari pihak yang dihukum untuk membayar ganti rugi lah yang digunakan untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Sehubungan dengan tanggungjawab perduta tersebut, sangat perlu kiranya diperhatikan bentuk dari badan usaha suatu KAP. Berdasarkan pasal 16 PMK No.17/PMK.1/2008, sebuah KAP hanya dapat berbentuk Perseorangan ataupun Persekutuan Perduta atau Persekutuan Firma. Mengingat badan usaha yang menjadi dasar dari KAP tersebut bukanlah berbentuk badan hukum, maka tanggung jawab terhadap kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta, dibebankan kepada pribadi dari anggota persekutuan tersebut secara tanggung renteng. Dengan pengertian lain, bahwa harta yang akan menjadi jaminan pembayaran terhadap pemenuhan ganti-ganti rugi tersebut adalah harta pribadi dari masing-masing Akuntan Publik dalam hal KAP yang

merupakan badan usaha dalam menjalankan Jasanya berbentuk Perorangan ataupun Persekutuan Perdata ataupun Persekutuan Firma.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak dikenal adanya pembatasan pertanggungjawaban pribadi dari anggota persekutuan perdata, baik yang berbentuk firma ataupun non firma. Artinya dalam hal total dari nilai kerugian yang dibebankan kepadanya tersebut tidak mencukupi untuk dibayarkan dari hartanya, maka ada kemungkinan seorang Akuntan Publik untuk dapat dipailitkan secara pribadi sepanjang ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terpenuhi. Berbeda halnya di Amerika dan beberapa Negara lainnya, yang mengenal adanya pembatasan pertanggungjawaban dari anggota persekutuan perdata dalam suatu badan usaha yang berbentuk Limited Liability Partnership (LLP).

Potensi pertanggungjawaban secara pribadi ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dipahami oleh setiap Akuntan Publik untuk dapat kiranya menghindarkan setiap sikap-sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan pengaturan Kode etik profesi Akuntan Publik yang berlaku.

Selain konsekuensi Perdata, pelanggaran sikap profesionalisme yang dilakukan oleh Akuntan Publik juga dapat memberikan akibat yang bersifat pidana. Pada dasarnya hal ini telah diusulkan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yang saat ini telah berada dalam tahap pembahasan akhir. Dimana selain konsekuensi yang bersifat hukuman sanksi administratif, antara lain dalam pasal 46 UU Akuntan Publik tersebut yang memberikan konsekuensi pidana untuk waktu maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp 300 juta bagi Akuntan Publik yang terbukti: (a) melanggar pasal 32 ayat 6 yang isinya mewajibkan seorang Akuntan Publik untuk mematuhi SPAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dimana pelanggar terhadap hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain; (b) menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan tidak berdasarkan bukti audit yang sah, relevan dan cukup.

Kemudian (c) melanggar ketentuan asal 37 ayat (1) huruf g dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan juga huruf j dalam melakukan manipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; (d) Atau memberikan pernyataan tidak benar, dokumen also atau dokumen yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperbaharui ijin Akuntan Publik atau untuk mendapatkan ijin usaha KAP atau ijin pendirian cabang KAP.

Ketentuan pidana tersebut secara tegas ditentang oleh IAPI secara khusus terhadap pengenaan akibat pidana dalam hal terbukti seorang Akuntan Publik dalam menjalankan tugas profesinya tidak melakukannya berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam SPAP. Padahal, konsekuensi dari pelanggaran SPAP tersebut dimata para akuntan publik seharusnya merupakan suatu pelanggaran yang bersifat administratif sehingga sepatasnya dikenakan ketentuan sanksi administratif bukan tindakan pidana.

Pada dasarnya, walaupun ketentuan pidana tidak diatur dalam PMK No.17/PMK.01/2008 dan RUU Akuntan Publik, tetap saja tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk berprofesi secara profesional membuka potensi untuk dipidanakan oleh orang-orang yang dirugikan olehnya. Misalnya dalam hal terjadinya kedekatan yang sangat antara Akuntan Publik tersebut dengan klien, atau bahkan juga mungkin pemilik ataupun Akuntan Publik tersebut mempunyai hubungan keluarga langsung terhadap klien yang menggunakan jasanya tersebut, ataupun Akuntan Publik tersebut mendapatkan imbalan khusus. Sehingga dapat saja seorang

Akuntan Publik melakukan tindakan kejahatan bahkan antara lain dengan cara memalsukan surat seperti yang diatur dalam pasal 263 dan pasal 264 KUHP, ataupun melakukan penipuan ataupun kebohongan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 263 (1) KUHP: Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Atau jikapun Akuntan Publik tidak melakukan tindak kejahatan tersebut secara langsung akan tetapi keterlibatannya dalam tindak pidana kejahatan pemalsuan surat ataupun penipuan tersebut dilakukan dengan cara turut melakukan ataupun membantu melakukan, seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUH Pidana, yang dikutip sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) KUHP: Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: Ke-1, mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke-2, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman ataupun penyediaan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan: Ke-1, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ke-2, Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Mengingat ketentuan hukum pidana telah diatur secara umum dalam KUHP, pertanggungjawaban secara pidana tidak perlu harus terlebih dahulu diatur dalam UU Akuntan Publik, karena secara umum, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan melakukan ataupun turut serta ataupun turut membantu melakukan kejahatan, akan memberikan konsekuensi pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Akuntan Publik seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal pidana tersebut di atas. Pemberian hukuman yang bersifat sanksi administratif, secara hukum tidak dapat menghapuskan akibat pidana yang diancamkan kepada seorang Akuntan Publik yang terbukti melakukan ataupun terlibat dalam tindakan kejahatan penipuan ataupun pemalsuan surat tersebut.

Jelas sikap profesional dari sang Akuntan Publik timbul bukan karena rangkaian ancaman hukuman administratif, perdata dan bahkan pidana yang dapat menjeratnya dalam hal terjadinya pelanggaran tersebut, akan tetapi lebih karena memang dunia bisnis Indonesia membutuhkan suatu proses perjalanan yang sehat dan transparan, sehingga dalam hal menyajikan suatu keberadaan suatu perusahaan melalui laporan keuangannya tersebut, publik sangat membutuhkan akuntan publik yang benar-benar mempunyai kemampuan yang baik, profesional dan independen dalam menjamin maksimumnya tingkat akurasi kebenaran dari hasil pernyataan pendapatnya terhadap Laporan Keuangan tersebut.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Akuntan Publik.

Masalah klasik yang dihadapi akuntan publik dari tahun ke tahun adalah tindakan para oknum yang tidak mempunyai izin mengatasnamakan profesi ini untuk cari keuntungan pribadi dengan melakukan praktik ilegal sebagai akuntan publik. Namun, pemerintah hanya melakukan pengaturan kepada akuntan publik berizin, dan terkesan membiarkan praktik akuntan publik yang tidak berizin. Ada beberapa sebab masalah itu muncul. Mulai dari sebaran kantor akuntan publik (KAP) sampai pada perlindungan hukum akuntan publik berizin yang masih kurang memadai. Termasuk juga jasa fee yang dipatok akuntan palsu jauh dari kewajaran.

Masalahnya bukan berapa besarnya fee, melainkan kesadaran hukum pengguna jasa yang masih kurang. Dengan menggunakan akuntan publik palsu persoalan yang muncul pada kemudian hari atas hasil auditnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan hasil audit akuntan publik dari KAP resmi yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Berapa besar Imbalan yang ditawarkan akuntan publik palsu? Tidak wajar. Mereka tak meli-hat faktor kesulitan pekerjaan, tetapi mematok harga Rp2 juta-Rp5 juta. Hasilnya, seolah-olah mereka akuntan publik yang telah punya izin dari pemerintah, padahal gelap. Kenapa praktik ilegal itu terus berlanqsunq? Bisa terjadi karena pengguna jasa memang tidak mengetahui, atau dibohongi oleh akuntan publik ilegal. Bisa juga pura-pura tidak tahu. Yang terakhir ini umumnya bagi peserta tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal lain, juga tak kalah pentingnya, adalah distribusi atau keberadaan KAP resmi terkonsentrasi pada wilayah yang dianggap potensi bisnis seperti Jawa.

Dari data IAPI, dari 502 KAP sekitar 80% berdomisili di Jawa, sisanya menyebar di Sumatra, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Dari 80% itu, KAP

di Jakarta paling banyak, yakni sekitar 50%. Begitu pula dengan akuntan publik, dari sekitar 898 orang sebagian besar berpraktik di (bu Kota. Jumlah yang masih minim ini memungkinkan muncul praktik akuntan publik palsu dan KAP tidak resmi. Berapa banyak perpaduan praktik ilegal yang dilakukan akuntan publik dan KAP palsu? Sejauh ini pengaduan praktik akuntan publik palsu cukup banyak, baik oleh KAP resmi maupun masyarakat pengguna jasa yang dirugikan. Sebagian di antaranya sudah ada yang diproses hukum. Kasus yang terungkap memang kurang dipublikasi, sehingga masyarakat tak banyak mengetahui. Ini terkait dengan profesi akuntan publik sendiri, yakni dalam ruang lingkup bisnis. Jadi, banyak akuntan publik yang dirugikan, memilih diam daripada berteriak-teriak menyangkut penangkapan pelaku praktik liar. Namun, kami terus mengawasi ketat praktik ilegal itu, sekalipun Kementerian Keuangan kurang memberikan respons yang memadai.

Apakah ada praktik kurang terpuji dilakukan anggota IAPI atau akuntan publik resmi? Indikasi pidana tidak ada, karena profesi ini memiliki standar profesi. Selain itu, di antara KAP resmi dapat saling melakukan review, dan IAPI mempunyai badan review mutu sebagai kendali kualitas praktik akuntan publik. Kemungkinan terjadi di bawah standar, tidak bersifat pidana. Namun begitu, jika hal itu terjadi pengguna jasa akuntan tentu dirugikan. Jika hal itu sampai terjadi, sanksi apa saja yang diterapkan IAPI kepada anggotanya?

Ada tiga tahapan sanksi, yakni peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin praktik. Bila seorang akuntan publik izin praktiknya dicabut, sudah tentu yang bersangkutan tidak bisa lagi memberikan layanan profesi kepada masyarakat. Bisa dilihat dari regulasi yang ada, sampai saat ini peraturan hukum akuntan publik masih mengacu pada UU No.34/1954 tentang Pemberian Gelar Akuntan. Menurut hemat kami, ketentuan hukum ini belum tepat sebagai dasar hukum bagi akuntan

publik dan KAP. Begitu pula peraturan yang menjadi turunan dari UU itu, belum pas buat akuntan publik.

Turunan dari UU UU No. 34/1954 tentang Pemberian Gelar Akuntan berupa regulasi yang mengatur akuntan publik dan KAP bersifat subjektif dan cenderung sebagai "legalisasi" diskresi kebijakan pemerintah, ketimbang memenuhi kebutuhan profesi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu melindungi profesi ini secara utuh. Maka, jangan heran banyak bermunculan akuntan publik palsu, mengaku dari KAP resmi. Apakah Ideal Jumlah akuntan publik layani 23.000 perusahaan di negeri Ini? Tentu tidak ideal. Perlu regenerasi akuntan publik baru. Namun, sejauh ini anak muda yang minat jadi akuntan publik sedikit sekali. Sebenarnya profesi ini sangat diperlukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Bahkan penyelenggaraan pemilihan umum dan daerah (pilkada) pun harus menggunakan jasa akuntan publik. Potensi bisnisnya cukup besar.

Saat ini bukan hanya perusahaan yang sudah go publik saja yang diaudit oleh akuntan publik. Beberapa BUMN serta perusahaan swasta yang belum go publik juga banyak yang auditor eksternalnya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). BUMN tertentu memang masih ada yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berfungsi dan bertindak sebagai auditor eksternal. Akuntan publik (Auditor Independen) merupakan suatu profesi yang diatur melalui peraturan / ketentuan dari regulator (Pemerintah) serta standar dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang.

Mengingat pengguna jasa profesi Akuntan Publik / KAP tidak hanya klien (pemberi penugasan), namun juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemegang saham, Pemerintah, investor, kreditor, Pajak, otoritas bursa, Bapepam-LK, publik (masyarakat umum) serta pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, maka jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Akhir-akhir ini profesi akuntan publik sedang banyak mendapatkan sorotan. Oleh karena itu akuntan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan organisasi profesi serta mengikuti ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini publik sangat menuntut adanya integritas dan profesionalisme para Akuntan Publik dan KAP. Awal abad 21 yang lalu kita dikejutkan adanya Enron gate yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Skandal di Enron tersebut terjadi karena timbul praktik persekongkolan (kolusi) yang melibatkan profesi akuntan publik, auditor internal dan manajemen. Berkaca dari skandal Enron tersebut, hendaknya kita dapat mengambil hikmah (pembelajaran), bahwa profesi akuntan publik ternyata rawan dari mal-praktik yang sangat bertentangan dengan kode etik profesi. Oleh karena itu, saat ini sangat mendesak untuk ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur Akuntan Publik, sehingga terdapat kepastian hukum atas jasa profesi akuntan publik serta masyarakat (publik) terlindungi dari tindakan mal-praktik yang dapat merugikan berbagai pihak.

Dalam kitan tersebut, terdapat 5 (lima) kewajiban Akuntan Publik dan KAP yang sangat perlu diperhatikan, yaitu :

- Bebas dari kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya (due professional care) dalam menjalankan tugas profesinya.
- Menjaga kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Pembocoran rahasia data / informasi klien kepada pihak ketiga secara sepihak merupakan tindakan tercela.
- Menjalankan PSPM04-2008 tentang Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Pengendalian Mutu (SPM) 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (SPM-KAP).
- Mempunyai staf / tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Para auditor tersebut harus mengikuti Pendidikan Profesi berkelanjutan (Continuing Profession education) sebagai upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang audit dan proses bisnis (business process). Dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor, organisasi profesi mensyaratkan pencapaian poin (SKP) tertentu dalam kurun / periode waktu tertentu. Hal ini menjadi penting, karena auditor harus senantiasa mengikuti perkembangan bisnis dan profesi audit secara terus menerus.
- Memiliki Kertas Kerja Audit (KKA) dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung (supporting) dari temuan-temuan audit (audit evidence) dan opini laporan audit (audit report).

KKA sewaktu-waktu juga diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan.

Akuntan Publik dilarang melakukan 3 (tiga) hal, pertama, dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan (general audit) untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kolusi antara Akuntan Publik dengan klien yang merugikan pihak lain. Kedua, apabila Akuntan Publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberi penugasan (klien), maka dilarang untuk memberikan jasa. Ketiga, Akuntan Publik juga dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan / organisasi profesi seperti sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta, atau badan hukum lainnya, kecuali yang diperbolehkan seperti jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau komisaris atau komite yang bertanggung jawab kepada komisaris atau pimpinan usaha konsultansi manajemen.

Sedangkan, KAP dalam melaksanakan profesinya, harus menjauhi 4 (empat) larangan yaitu :

- Memberikan jasa kepada suatu pihak, apabila KAP tidak dapat bertindak independen.
- Memberikan jasa audit umum (general audit) atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- Memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen.

- Mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang menolak atau tidak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP.

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Akuntan Publik dan KAP dalam memberikan jasanya, dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada Akuntan Publik maupun KAP. Selain perdata, Akuntan Publik dan KAP juga dapat dituntut dalam pelanggaran pidana, yaitu :

- Memberikan pernyataan yang tidak benar, dan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan dan atau memperbarui izin akuntan publik.
- Melakukan kecurangan (fraud), ketidakjujuran, atau kelalaian dalam memberikan jasanya baik untuk kepentingan/ keuntungan Akuntan Publik, klien, ataupun pihak lain atau mengakibatkan kerugian pihak lain.
- Menghancurkan dan atau menghilangkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasanya untuk kepentingan/keuntungan KAP, klien, ataupun pihak lain, atau mengakibatkan kerugian pihak lain.

Apabila Akuntan Publik atau KAP melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam audit terhadap Laporan Keuangan suatu perusahaan (klien), maka Pemerintah dapat mencabut izin praktik KAP tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan. Selama masa pembekuan izin, KAP tersebut dilarang memberikan jasa akuntan, yang meliputi jasa atestasi yang termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif dan jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma. Selain itu, yang bersangkutan juga dilarang memberikan jasa audit lainnya serta jasa yang

berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profesi akuntan publik sangat penting perannya dalam dunia bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, Akuntan Publik harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme melalui pelaksanaan standar dan kode etik profesi secara konsekuen dan konsisten dalam setiap penugasan yang diberikan. Sehingga tidak didapati kasus-kasus yang dapat mengurangi citra positif auditor dan KAP di masyarakat. Akuntan Publik harus selalu bersikap independen dan menggunakan kemahiran jabatannya secara profesional. Akuntan Publik dan KAP diharapkan dapat menghindarkan diri dari tindakan tercela, seperti kolusi dengan klien atau menutupi terjadinya tindak kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak. Disini peran auditor independen sangatlah diuji baik dari segi mental dan moralitas. Oleh karena itu, auditor yang independen itu diharapkan dapat menyajikan laporan audit yang andal, serta bebas dari manipulasi data dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, maka akuntan publik telah memiliki landasan operasional (aspek legal) yang kuat dan masyarakat (publik) mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan malpraktik yang melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

BAB IV

PENUTUP

Bertitik tolak dari uraian pada bab terdahulu, maka pada bab akhir penulisan laporan akhir penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Bagaimanakah hak dan perlindungan hukum terhadap akuntan publik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara?

Bagaimanakah tanggungjawab akuntan publik atas hasil pekerjaannya dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara ?

Bagaimanakah independensi akuntan publik dalam kaitkannya dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur akuntan publik?

Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap akuntan publik, atas kesalahan, pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik?

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, maka akuntan publik telah memiliki landasan operasional (aspek legal) yang kuat dan masyarakat (publik) mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan malpraktik yang melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh Akuntan Publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan

Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi, serta telah melindungi akuntan dalam negeri.

2. Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa atestasi/asurans. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan sangat penting dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas.
3. Pemberian sanksi hukum terhadap akuntan public, agar kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk tanggungjawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil. Ketentuan tentang sanksi hukum sangat perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan jasa akuntan publik, karena dalam kegiatan yang dilakukan oleh akuntan publik memiliki implikasi kepada publik. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan dengan modus menggunakan nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu, maupun dengan memalsu yang seolah-olah adalah akuntan publik.

4. Sanksi pidana dikenakan pada akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data. Selain itu, dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik, dan atau mendapatkan izin usaha kantor akuntan publik atau izin pendirian cabang kantor akuntan publik. Serta, kepada pihak yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik.
5. Jaminan perlindungan hukum terhadap public sebagai pengguna jasa akuntan, didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini telah didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional Akuntan Publik hanya diberikan oleh pihak yang berhak. Hal ini untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis dan moral tertentu saja yang dapat memberi jasa profesional Akuntan Publik.
6. Masalah Independensi Akuntan Publik harus secara konsisten sehingga dapat melindungi kepentingan publik. Kewenangan Pemerintah dalam pengaturan Akuntan Publik tidak boleh mengurangi independensi Akuntan Publik.

B. SARAN-SARAN

1. Independensi Akuntan Publik harus secara konsisten dilaksanakan, sehingga dapat melindungi kepentingan publik. Kewenangan Pemerintah dalam pengaturan Akuntan Publik, seyogyanya tidak boleh mengurangi independensi Akuntan Publik. Akuntan Publik dan KAP diharapkan dapat menghindarkan diri dari tindakan tercela, seperti kolusi dengan klien atau menutupi terjadinya tindak kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak. Disini peran auditor independen sangatlah diuji baik dari segi mental dan moralitas. Oleh karena itu, auditor yang independen itu diharapkan dapat menyajikan laporan audit yang andal, serta bebas dari manipulasi data dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ketentuan tentang sanksi pidana ditujukan kepada kantor akuntan publik jika terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), diharapkan dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan dengan modus menggunakan nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu, maupun dengan memalsu yang seolah-olah adalah akuntan publik.
3. Periode maksimal akuntan publik menjadi sama dengan kantor akuntan. Masa pembatasan itu baru berakhir setelah akuntan tidak memberikan jasa audit selama dua tahun berturut-turut atas klien tersebut. Dalam pelaksanaan rotasi hendaknya dapat dilakukan dengan merotasi mitra kerja dari Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
4. Akuntan Publik harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme melalui pelaksanaan standar dan kode etik profesi secara konsekuen dan konsisten

dalam setiap penugasan yang diberikan. Sehingga tidak didapati kasus-kasus yang dapat mengurangi citra positif auditor dan KAP di masyarakat.

5. Akuntan Publik dalam melaksanakan pekerjaannya, harus selalu bersikap independen dan menggunakan kemahiran jabatannya secara profesional. Akuntan Publik dan KAP diharapkan dapat menghindarkan diri dari tindakan tercela, seperti kolusi dengan klien atau menutupi terjadinya tindak kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak. Disini peran auditor independen sangatlah diuji baik dari segi mental dan moralitas. Oleh karena itu, auditor yang independen itu diharapkan dapat menyajikan laporan audit yang andal, serta bebas dari manipulasi data dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Monica Rahardian Ary Helmina ,Peran dan tanggung jawab akuntan publik dalam dunia usaha survey pada perusahaan pengguna jasa akuntan publik di Kalimantan Selatan; 2007; Fakultas Ekonomi, Universitas Lambungmangkurat.
- Mardiasmo, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik.
JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 2, No. 1, Mei 2006.
- Hasan Bisri, Peran BPK dalam Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, disampaikan pada acara Sosialisasi Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan; Ankara, 11 Desember 2008.
- Arens dan Loebbecke. (2003). Auditing. Adaptasi oleh Amir Abadi Yusuf. Buku Satu. Jakarta:Salemba Empat.
- Mokhamad Khoirul Huda, SH, MH, “BPK Berhak Memeriksa Seluruh Keuangan Negara”, detik news, selasa, 18 jan 2011 : 03:42 wib.
- Putranto, E. Fajar (2004) Perlindungan hukum pengguna jasa akuntan publik di Indonesia: Kini dan prospektifnya. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.
- Mohammad Hatta, SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK, April 28, 2011 by [dprku](#) , Filed under [DPR ku news](#),
- Erick, Ketua bidang Humas dan Media Institut Akuntan Publik Indonesia (1API), BISNIS INDONESIA 26 Apr 2010 , [Bisnis Indonesia Jasa](#).

A. Rodes Medo, Kode Etik Profesi dan Kewajiban Hukum Akuntan Publik, Detik News,
Posted on [November 26, 2010](#), juga telah dimuat dalam Majalah
Krackatau Steel Group/KSG, Edisi 40 Tahun 4/2009, Rubrik RAGAM,
Oleh : Muh. Arief Effendi (SPI PT. KS)

Undang-Undang Akuntan Publik No. 5 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan-RI.

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik

www.bpk.go.id/.../18-penyampaian-anggota-vi-mengenai-pemeriksaan-keuangan-dae.pdf -

LAMPIRAN

Jakarta, 14 Juni 2011.

Kepada :

Yth. Para Responden Penelitian Hukum Tentang Hak dan Tanggungjawab Akuntan Publik
Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara.

Di –

TEMPAT.

Dengan hormat

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satu kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia - RI, pada tahun anggaran 2011, adalah Penelitian Hukum tentang : HAK DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dibentuk Tim Penelitian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PHN. 12 LT.01.05 Tahun 201, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.
Sekretaris	:	Hery Setyawan, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Mosgan Situmorang, S.H., M.H. 2. Drs. Ulangmangun Sosiawan, M.H. 3. Dra. Diana Yusyanti, M.H. 4. Sri Sedjati, S.H., M.H. 5. Sypryanus Aristeus, S.H., M.H. 6. Purwanto, S.H., M.H. 7. Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.
Sekretariat	:	1. Iis Trisnawati, A.Md. 2. Robert Pasaribu.
Narasumber	:	1. Akuntan Publik. 2. Instansi Pemerintah (BPK / BPKP).

Untuk kepentingan pelaksanaan pengumpulan data lapangan, Tim penelitian memutuskan bahwa lembaga/instansi Bapak/Ibu, sangat tepat sebagai salah satu responden penelitian ini. Idealnya Tim penelitian berwawancara secara langsung dengan responden, namun mengingat keterbatasan waktu dan anggaran/dana penelitian ini, kami sangat mengharapkan jawaban tertulis atas daftar pertanyaan (Questioner) ini, dan mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan mengirimkan jawaban tersebut, paling lambat, 31 Agustus 2011, kepada Ketua Tim :

MARULAK PARDEDE, S.H, M.H., APU.
PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI HUKUM,
BPHN, Departemen Hukum Dan HAM-RI
Jl. Mayjend. Sutoyo – Cililitan No.10.-

Jakarta Timur 13640

Telepon : 8091908 Ext 124. PO.BOX 6026 JAT 13510.

FAX : (021) 8002265 - 8011753.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian, perkenan dan bantuan serta kerjasama yang baik, kami menghaturkan banyak terimakasih.

Hormat kami,
Ketua Tim Penelitian,

(MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU)
NIP: 19610724 198103 1 001.

PEDOMAN WAWANCARA

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Agar dapat berperan dalam era perdagangan bebas dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pengguna jasa dan melindungi kepentingan masyarakat serta sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Akuntan Publik merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntabilitas entitas yang bersangkutan. Jasa profesional Akuntan Publik merupakan hak exclusive Akuntan Publik dan hasil pekerjaan Akuntan Publik digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna hasil pekerjaan Akuntan Publik tidak hanya klien yang memberikan penugasan, namun juga publik (investor/pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat dll).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, jasa yang diberikan diatur dalam Pasal 3 bahwa akuntan publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi: jasa audit atas informasi keuangan historis; jasa rewiu atas informasi keuangan historis; dan jasa asurans lainnya. Di era reformasi yang telah masuk ke berbagai aspek kehidupan, membuka juga kesadaran akan pengelolaan keuangan negara. Tuntutan akan Good Governance dan Clean Governance menjadi seruan yang nyata untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan keuangan negara menjadi tugas BPK. Tugas tersebut meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari luar BPK dimaksud dilakukan apabila BPK tidak memiliki atau tidak cukup memiliki pemeriksa yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan.

Ketentuan dalam UU No. 15/2004 tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK berwenang untuk menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan wewenang BPK tersebut diatur dengan Peraturan BPK. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU No. 15/2006 tersebut, BPK telah mengeluarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan BPK No. 1/2008). Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPK tersebut, dijelaskan bahwa pemeriksa yang berasal dari luar BPK meliputi pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah atau akuntan publik pada kantor akuntan publik. Terkait

dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa dari kantor akuntan publik (KAP), harus disesuaikan dengan peraturan mengenai mekanisme pelaksanaannya karena akuntan publik yang terbiasa melakukan audit terhadap sektor privat akan melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa atestasi/asurans. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan sangat penting dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Dalam kaitan tersebut, apakah Undang-Undang tentang Akuntan Publik (UU No.5/2011) telah melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Apakah Undang-Undang tentang Akuntan Publik (UU.No.5/2011) ini telah melindungi akuntan dalam negeri. Apakah ketentuan yang membuka kemungkinan masuknya akuntan asing tidak akan merugikan kepentingan nasional karena akan mudah menggali dan mengambil data-data perekonomian dan rahasia negara.

Selanjutnya, apakah ketentuan tentang sanksi pidana yang ditujukan kepada kantor akuntan publik jika terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), telah dirumuskan secara proporsional. Kami berpendapat, sanksi tidak terlalu memberatkan dan merugikan akuntan publik sebagai sebuah profesi. Sanksi pidana diberikan ditujukan agar kelompok masyarakat yang bernama profesi audit itu harus memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk tanggungjawab keadilan bila akuntan publik tersebut berlaku tidak adil. Ketentuan tentang sanksi hukum sangat perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan jasa akuntan publik, karena dalam kegiatan yang dilakukan oleh akuntan publik memiliki implikasi kepada publik. Selain itu, kami juga mendukung sanksi terhadap pemalsu profesi akuntan publik. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah adanya praktik pemalsuan sangat marak baik berupa pemalsuan dengan modus menggunakan nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu, maupun dengan memalsu yang seolah-olah adalah akuntan publik. Sanksi pidana dikenakan pada akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data. Selain itu, dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Sanksi pidana dikenakan kepada setiap pihak yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin akuntan publik, dan atau mendapatkan izin usaha kantor akuntan publik atau izin pendirian cabang kantor akuntan publik. Serta, kepada pihak yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini apakah telah didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional Akuntan Publik hanya diberikan oleh pihak yang berhak. Hal ini untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis dan moral tertentu saja yang dapat memberi jasa profesional Akuntan Publik. Masalah lainnya yang tidak kalah penting, adalah Masalah Independensi Akuntan Publik harus secara konsisten sehingga dapat melindungi kepentingan publik. Kewenangan Pemerintah dalam pengaturan Akuntan Publik tidak boleh mengurangi independensi Akuntan Publik. Dalam kaitan tersebut diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan. Namun mengingat

keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini hanya difokuskan terhadap pokok permasalahan sebagaimana diutarakan dalam judul penelitian ini.

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN HUKUM TENTANG HAK DAN TANGGUNGJAWAB
AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan/Pekerjaan :
4. Alamat :

A. HAK-HAK AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr :

1. Hak-hak apa sajakah yang harus diterima oleh Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan Keuangan Negara?
2. Apakah hak-hak tersebut telah cukup memadai diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan atas Keuangan Negara?
4. Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini, terutama dengan telah disyahrkannya undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah cukup memadai mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Akuntan Publik?
5. Apakah Undang-undang ini telah melindungi akuntan publik dalam negeri, terutama dengan kemungkinan masuknya akuntan asing? Dan apakah hal ini akan dapat merugikan kepentingan nasional serta terganggunya rahasia data keuangan Negara/

B. TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.

Menurut pendapat Bapak / Ibu / Sdr. :

1. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Bagaimanakah pertanggungjawaban Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan keuangan Negara, atas hasil pekerjaannya? Sampai seberapa jauh akuntan publik harus bertanggungjawab atas hasil pekerjaan dimaksud? Mohon Penjelasan.
2. Apakah tanggungjawab akuntan publik yang memeriksa keuangan Negara, berbeda dengan tanggungjawab akuntan publik yang memeriksa keuangan BUMN? Mohon Penjelasan.
3. Bagaimanakah batasan pertanggungjawaban Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan keuangan?
4. Apakah masalah pertanggungjawaban Akuntan Publik telah cukup memadai pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dewasa ini? Mohon penjelasan.

5. UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik didesain untuk memastikan bahwa jasa professional Akuntan Publik hanya diberikan oleh pihak yang berhak. Bagaimanakah Akuntan memberikan jaminan yang memadai kepada publik, bahwa hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis dan moral tertentu saja yang dapat memberikan jasa professional Akuntan Publik? Mohon Penjelasan.

C. INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

1. Bagaimanakah konsistensi Independensi Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap keuangan Negara, mengingat kewenangan pemerintah dalam pengaturan Akuntan Publik? Mohon Penjelasan.
2. Apakah kewenangan pemerintah dalam mengatur Akuntan Publik, dapat mempengaruhi, mengurangi independensi Akuntan Publik dalam memberikan perlindungan kepentingan publik?
3. UU No.15 tahun 2006 jo UU No.15 Tahun 2006 jo UU No.17 tahun 2003 jo Peraturan BPK No.1 tahun 2008 tentang penggunaan pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK dan Keuangan Negara, bagaimanakah mekanisme pelaksanaannya, karena akuntan publik yang terbiasa melakukan audit terhadap sector privat, akan melakukan pemeriksaan keuangan Negara untuk dan atas nama BPK? Mohon Penjelasan
4. Tanggungjawab Akuntan Publik terletak pada Opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan keuangan Negara maupun keuangan BUMN yang dilakukan oleh pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah dapat mengeluarkan pendapat atau opini?
5. Bagaimanakah independensi pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus memeriksa keuangan dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan?

D. PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP AKUNTAN PUBLIK .

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr :

1. Apakah sudah ada Akuntan Publik yang oleh karena melakukan pemeriksaan atas keuangan suatu entitas, telah dijatuhi sanksi hukum? Mohon Penjelasan
2. Kegiatan akuntan publik memiliki implikasi kepada publik. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum kepada akuntan publik yang melakukan manipulasi, memalsukan, menghilangkan data, sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang? Mohon Penjelasan.
3. Apakah ketentuan tentang sanksi pidana yang ditujukan kepada Kantor akuntan publik jika terbukti melanggar Standar professional Akuntan Publik (SPAP) telah diatur secara proporsional? Mohon Penjelasan
4. Bagaimanakah tanggungjawab akuntan publik, apabila akuntan publik tersebut dalam melakukan tugasnya, berlaku tidak adil?
5. Apakah ketentuan tentang sanksi pidana dipandang mampu untuk mencegah ketidak profesionalan akuntan publik; adanya praktik pemalsuan dengan modus menggunakan nama akuntan publik yang asli? Mohon penjelasan.

E. HAMBATAN/KENDALA DAN SARAN/REKOMENDASI.

Hambatan/Kendala-kendala dan Saran/rekomendasi apakah yang perlu Bapak/Ibu sampaikan, sehubungan dengan :

1. Hak-hak Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara, dikaitkan dengan hak-hak eksklusif akuntan publik;
2. Tanggungjawab Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara, terutama dikaitkan dengan kerahasiaan data-data keuangan dan perekonomian negara;
3. Perlindungan Hukum terhadap Akuntan Publik Dalam pemeriksaan Keuangan Negara, terutama dikaitkan dengan kemungkinan masuknya akuntan asing;
4. Independensi Akuntan Publik dalam pemeriksaan Keuangan Negara, sehubungan dengan kewenangan pemerintah mengatur akuntan publik;
5. Penerapan sanksi terhadap akuntan publik dalam rangka pemeriksaan keuangan Negara, atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya: manipulasi, pemalsuan, menghilangkan data, dan lain-lain.
6. Hal-hal terkait lainnya yang dipandang perlu.